



## GUBERNUR LAMPUNG

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

NOMOR : G/233 /B.VII/HK/2007

#### T E N T A N G

### **PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PENGUNAAN BAHASA DI PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Bahasa Indonesia merupakan Bahasa Nasional yang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses berbangsa dan bernegara dan merupakan bahasa pemersatu bangsa;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pemantauan Penggunaan Bahasa di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; .
5. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 1991 tentang Pemasarakatan Bahasa Indonesia Dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
2. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1/U/1992 tentang Peningkatan Usaha Permasarakatan Bahasa Indonesia Dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan;
3. Piagam Kerjasama Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Nomor 434/0897/07/2002 dan Nomor 160/KP/PB/2002 tanggal 21 Mei 2002.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pemantauan Penggunaan Bahasa di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. Menyusun perencanaan serta langkah-langkah dalam melakukan pembinaan dan pemantauan penggunaan bahasa pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung;  
b. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait berkenaan dengan tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pemantauan penggunaan bahasa di Daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya Kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar Kode Rekening 5.2.1.01.01
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 4 - 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Pusat Bahasa di Jakarta;
5. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Pimpinan Dinas/Instansi/Lembaga terkait Se Provinsi Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/233 /B.VII/HK/2007**  
**TANGGAL: 5 April 2007**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN  
PENGUNAAN BAHASA DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	NAMA/JABATAN PADA UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN	KET
1.	Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 200.000,-	Diberikan Honorarium setiap bulan selama 12 bulan sejak bulan Januari s/d 31 Desember 2007 yang dibebankan kepada APBD TA.2007 Setda Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 175.000,-	
3.	Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Agama Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 125.000,-	
4.	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 125.000,-	
5.	Unsur Dosen Jurusan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung	Anggota	Rp. 125.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Seni dan Budaya Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 125.000,-	
7.	Rosmiyati (Staf Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**